



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)**

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046

Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

Lembar Disposisi

Nomor : **635** Rahasia
Diterima tanggal : **22-2-2020** Penting
Dari : **REKTOR** Segera
Hal (Kode) : **Sertifikasi Tanah di ling** Biasa
kementerian Pend. Ngs.

A. Kepada Yth.

- 1. Ka. BAUK
- 2. Ka. BAPSI
- 3. Ka. BAAK
- 4. Dir. PPTI
- 5. Ka. UPT
- 6. Staf Pengembang PR I
- 7. Sekretariat
- 8.

Isi Disposisi

- 1. Proses sesuai peraturan
- 2. Tindak Lanjuti
- 3. Bicarakan dengan
- 4. Siapkan konsep/balasan
- 5. Siapkan laporan/data
- 6. Perbaiki
- 7. Tik/Gandakan
- 8. Arsip

B. Kepada Yth.

[Handwritten signature]

Pembantu Rektor
Bidang Akademik

[Handwritten signature]
Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd.
N.P. 130 521 302



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax.: Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

Lembar Disposisi

Tanggal Terima : 19 Feb 2010 Agenda No. : R 1019

Tanggal Surat : 10 Feb 2010 Rahasia

Nomor Surat : 10315/A-A1/LK/2010 Penting

Hal (kode) : Certifikasi tunda 2 Segera

di lingk. Kementerian Pevul. Nasional Biasa

Disposisi

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Mohon pertimbangan | <input type="checkbox"/> 11. Untuk diproses |
| <input type="checkbox"/> 2. Mohon pendapat | <input type="checkbox"/> 12. Selesaikan sesuai pembicaraan |
| <input type="checkbox"/> 3. Mohon keputusan | <input type="checkbox"/> 13. Edaran |
| <input type="checkbox"/> 4. Mohon petunjuk | <input type="checkbox"/> 14. Tik / gandakan |
| <input type="checkbox"/> 5. Mohon saran | <input type="checkbox"/> 15. Arsip |
| <input type="checkbox"/> 6. Bicarakan | <input type="checkbox"/> 16. |
| <input type="checkbox"/> 7. Teliti/ikuti perkembangan | |
| <input type="checkbox"/> 8. Untuk perhatian | |
| <input type="checkbox"/> 9. Siapkan konsep | |
| <input type="checkbox"/> 10. Siapkan laporan | |

Kepada Yth.

Copy y PR I, II, III, IV, ka BAUK.

alsi y arsip sekretat

REKTOR

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman Senayan
JAKARTA 10270
Telepon No. 021 5711144 (hunting)

Nomor : 10315/A.A1/LK/2010

10 Februari 2010

Lampiran : Satu berkas

Hal : Sertifikasi Tanah-Tanah di Lingkungan
Kementerian Pendidikan Nasional

- Yth. 1. Pimpinan Unit Utama dan Pusat-Pusat
2. Rektor Universitas/Institut
3. Direktur Politeknik Negeri
4. Ketua Sekolah Tinggi
5. Koordinator Kopertis
6. Kepala Balai/Kantor Bahasa, Balai PNFI, LPMP dan P4TK
7. Direktur Seameo Center

di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 18 November 2009 dan sesuai surat kami Nomor 47598/A.A1/LK/2008 tanggal 1 September 2008, dengan hormat kami sampaikan peraturan bersama tersebut untuk dijadikan pedoman dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya (terlampir).

Selanjutnya dalam rangka pemutakhiran Data dan Status Kepemilikan Tanah di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, bersama ini kami kirimkan Catatan/Laporan Data Tanah di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional termasuk di unit kerja Saudara untuk dapat diperiksa/diklarifikasi sesuai dokumen kepemilikan dan keadaan yang sebenarnya.

Hasil klarifikasi atas data tanah tersebut harap disampaikan kepada Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan Nasional paling lambat tanggal 1 Maret 2010 atau melalui fax. 021 5735440.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

REPUBLIC
INDONESIA

Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS
NIP. 195112071982031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

REKAPITULASI TANAH & BUKTI KEPEMILIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2010

NO.	SATUAN KERJA	JUMLAH PERSIL/ SERTIFIKAT	LUAS TANAH		DOKUMEN SERTIFIKAT				
			LAP.SATKER DLM SABMN 2009	HASIL PENDATAAN	ADA	LUAS (M2)	BELUM	LUAS (M2)	KET (*)
1.	Universitas Negeri Jakarta								
	Data Awal	31	994,295	996,615	28	971,714	-	24,901	
	Hasil Koreksi								

*) Diharap Fotocpy Sertifikat Dilampirkan.

.....,.....2010
Pimpinan Satuan Kerja,

(.....)

No	Lokasi / Alamat Tanah (Jalan,Desa/Kel,Kec,Kota)	Luas (M2)	Dasar Perolehan (Pengadaan,Hibah)	Tahun Perolehan	Status Hak Kepemilikan	Dokumen Kepemilikan		Peruntukan
						No. & Tgl.Sertifikat	Lainnya	
144. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA								
1	Jl.Raden Inten,Duren Sawit Jaktim	2,847	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
2	Jl.Raden Inten,Duren Sawit Jaktim	829	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
3	Jl.Raden Inten,Duren Sawit Jaktim	336	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
4	Jl.Raden Inten,Duren Sawit Jaktim	2,604	-	2003	sertifikat	-	-	Rumah Karyawan
5	Jl.Raden Inten,Duren Sawit Jaktim	1,150	-	2003	sertifikat	-	-	Rumah Karyawan
6	Jl.Raden Inten,Duren Sawit Jaktim	939	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
7	Jl.Raden Inten,Duren Sawit Jaktim	3,265	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
8	Jl.Raden Inten,Duren Sawit Jaktim	431	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
9	Jl.Raden Inten,Duren Sawit Jaktim	1,697	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
10	Jl.Raden Inten,Duren Sawit Jaktim	949	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
11	Jl.Raden Inten,Duren Sawit Jaktim	389	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
12	Jl.Raden Inten,Duren Sawit Jaktim	2,320	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
13	Cibatu Lemah Abang Kab.Bekasi	72,771	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
14	Cibatu Lemah Abang Kab.Bekasi	62,070	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
15	Cibatu Lemah Abang Kab.Bekasi	65,167	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
16	Cibatu Lemah Abang Kab.Bekasi	10,365	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
17	Cibatu Lemah Abang Kab.Bekasi	35,075	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
18	Cibatu Lemah Abang Kab.Bekasi	72,595	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
19	Cibatu Lemah Abang Kab.Bekasi	93,095	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
20	Cibatu Lemah Abang Kab.Bekasi	91,150	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
21	Cibatu Lemah Abang Kab.Bekasi	100,145	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
22	Cibatu Lemah Abang Kab.Bekasi	100,085	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
23	Cibatu Lemah Abang Kab.Bekasi	99,910	-	2003	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
24	Jl.Rawamangun Muka,Jakarta Timur	115,085	-	-	sertifikat	-	-	Kampus A UNJ
25	Jl.KH.Achmad Dahlan,Keramat Pela Kel.Keb Baru Jaksel	14,399	-	-	-	Dalam Proses	-	Lab School
26	Jl.Pemuda Rawamangun Jaktim	33,449	-	-	sertifikat	-	-	Kampus B UNJ
27	Jl,Halimun Raya,Kel,Guntur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	3,467	-	-	-	Dalam Proses	-	Kampus PGTK
28	Jl.Setiabudi III,Kel.Setibudi Jaksel	7,035	-	-	-	-	-	Kampus PGSD
29	Jl.Raden Inten,Duren Sawit Jaktim	2,320	-	-	sertifikat	-	-	Tanah Kosong
30	Jl.Daksinapati Barat I,Rawamangun Jaktim	250	-	-	sertifikat	-	-	Guest House
31	Jl.Daksinapati Barat No.9-10 Jaktim	426	-	-	sertifikat	-	-	Lab IKK
Tanggal : 28 Juli 2008								
Luas Tanah Universitas Jakarta		996,615						



SALINAN
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEUANGAN
DAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 186/PMK.06/2009

NOMOR : 24 TAHUN 2009

TENTANG

PENSERTIPIKATAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN
DAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penswertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENSETERIKATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH.



- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.
3. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara.
6. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
7. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/ lembaga negara.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang Milik Negara.



- 4 -

Pasal 3

Pensertipikatan BMN berupa tanah bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah;
- b. memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah;
- c. melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah; dan
- d. mengamankan BMN berupa tanah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pensertipikatan BMN berupa tanah meliputi:

- a. tanah yang belum bersertipikat; atau
- b. tanah yang sudah bersertipikat tetapi belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan pensertipikatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Departemen Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
 - a. Menyimpai asli sertipikat BMN berupa tanah.
 - b. Menghimpun dan melakukan *updating* data BMN berupa tanah yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Menyampaikan permintaan data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga setiap 6 (enam) bulan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
 - d. Mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah.



- (2) Dalam rangka melaksanakan persertipikatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
- a. Melaksanakan persertipikatan BMN berupa tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
 - b. Melakukan perubahan nama pada sertipikat BMN berupa tanah, yang semula atas nama Kementerian Negara/Lembaga menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga.
 - c. Menyiapkan rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan persertipikatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Negara/Lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi BMN berupa tanah.
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penguasaan dan/atau persertipikatan BMN berupa tanah.
 - c. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan dalam rangka persertipikatan BMN berupa tanah.
 - d. Menunjukkan letak dan tanda batas bidang tanah serta memasang tanda-tanda batas tanah yang akan disertipikatkan.
 - e. Menyiapkan dan memberikan data dan informasi tentang BMN berupa tanah yang akan disertipikatkan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam bentuk rincian dan kepada Pengelola Barang dalam bentuk rekapitulasi.
 - f. Menyiapkan dan memberikan data dan informasi tentang BMN berupa tanah yang telah bersertipikat namun akan dilakukan perubahan nama ke atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam bentuk rincian dan kepada Pengelola Barang dalam bentuk rekapitulasi.
 - g. Mengajukan permohonan Hak Pakai atau perubahan nama pemegang hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Menyusun dan mengajukan anggaran dalam rangka persertipikatan BMN berupa tanah sesuai dengan mekanisme APBN.
 - i. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN berupa tanah kepada Pengelola Barang dengan melampirkan asli sertipikat, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.



- 6 -

BAB V PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN

Pasal 6

Pensertipikatan BMN berupa tanah atau perubahan nama pemegang suatu hak atas tanah yang sudah disertipikatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Seluruh biaya dalam rangka pensertipikatan BMN berupa tanah dibebankan pada APBN.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Dalam rangka penyusunan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Departemen Keuangan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, permohonan pensertipikatan yang telah diterima Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia namun prosesnya belum selesai dapat dilanjutkan dan diterbitkan sertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga.



- 7 -

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bersama ini menjadi dasar bagi Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertipikat BMN berupa tanah dan melakukan perubahan nama menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Bersama ini diatur oleh Menteri Keuangan atau Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya.

Pasal 12

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 November 2009

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 November 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 445

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

